

**EVALUASI KEGIATAN
INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PARTISIPATIF
DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA KERJA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

GANDHIS SULISTYORINI

NIT. 16252982/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

The big challenge for the whole Land Offices in Indonesia is the increasing target of complete systematic land registration (PTSL) and the Inventory task of Control, Ownership, Use and Utilization Land (IP4T) of 10 million hectares as a means of obtaining objects for Agrarian Reform. Therefore, the Head of the Madiun Land Office thought about land innovation through utilizing Participatory IP4T activities. This Participatory IP4T is a pilot project which will be implemented in the whole Land Offices in Indonesia. This study aims to know the suitability of implementing Participatory IP4T stages in 3 villages against the Madiun Regency Government's Participatory IP4T Implementation Guidelines in 2018 and to determine the quality of the results of Participatory IP4T in Madiun Regency based on quality standards, accuracy, completeness, updated, consistency, and relevance and refer to applicable regulations. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through informants interviews, observations at the Village Office and Land Office, and document studies. The results of this study were that most of the stages of implementing Participatory IP4T in 3 villages were suitable with the Implementation Guidelines and the Participatory IP4T result data the quality was included in the category of 'Quality'.

Keywords: Participatory IP4T, Evaluation, Data Quality.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kebaruan Penelitian	8
B. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Evaluasi	12
2. Pelaksanaan IP4T Partisipatif	13
3. Kualitas Hasil IP4T Partisipatif	19
4. Peta Kerja PTSL	20
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Batasan Operasional	28
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
1. Jenis dan Sumber Data	29
2. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	35
A. Kabupaten Madiun	35

B.	Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	37
C.	Lokasi Sampel Penelitian	38
1.	Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo	38
2.	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	40
3.	Desa Banaran, Kecamatan Balerejo	42
BAB V	KEGIATAN INVENTARISASI, PENGUASAAN, PEMILIKAN	
	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)	
	PARTISIPATIF	45
A.	Tahapan Kegiatan IP4T Partisipatif	45
B.	Evaluasi Kegiatan IP4T Partisipatif	49
1.	Perencanaan	51
2.	Persiapan	58
3.	Pelaksanaan	61
4.	Monitoring dan Evaluasi	67
C.	Permasalahan dalam Kegiatan IP4T Partisipatif	73
BAB VI	KUALITAS DATA HASIL IP4T PARTISIPATIF DI KABUPATEN	
	MADIUN	77
A.	Data Hasil IP4T Partisipatif	77
1.	Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo	78
2.	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	81
3.	Desa Banaran, Kecamatan Balerejo	83
B.	Kualitas Data Hasil IP4T Partisipatif	85
1.	Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo	92
2.	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	93
3.	Desa Banaran, Kecamatan Balerejo	95
C.	Pemanfaatan Data Hasil IP4T Partisipatif	97
BAB VII	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut berarti Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran melalui kewenangannya dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, efisien, transparan dan berkelanjutan dengan cara mengontrol, mengatur serta memberikan pengaruh agar semua pihak tetap berpegang pada azas kepentingan masyarakat.

Landasan konstitusional mengenai agraria dan pengelolaan sumber daya alam lebih lanjut dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agraria tersebut berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Tujuannya adalah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA, menjadi salah satu dasar dalam pengaturan yang berhubungan dengan penggunaan dan penguasaan hak atas tanah. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA memuat ketentuan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah harus digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Pengaturan pertanahan dalam UUPA juga membahas tentang jaminan kepastian hukum terkait subjek, objek dan hak atas tanahnya melalui pendaftaran tanah, yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Sembilan Program Prioritas (Nawa Cita) yaitu Cita ke-5, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bercita-cita untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diimplementasikan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan PTSL tersebut didasarkan pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Target PTSL selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perjalanan PTSL dimulai pada tahun 2017 dengan target sebanyak 5 juta bidang tanah dan tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang tanah. Selanjutnya pada tahun 2019, target PTSL di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 9 juta bidang tanah dan akan terus dilakukan sampai target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga dibebani tugas untuk melaksanakan identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria (Fisco 2015).

Target PTSL yang semakin besar serta adanya tugas IP4T yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan menjadi tantangan berat bagi Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten

Madiun. Menurut Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, Wahyu, pada tahun 2017 target PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebanyak 20.500 bidang dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 64.000 bidang tanah (Komunikasi pribadi, 30 Desember 2019). Sedangkan, kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono, memikirkan inovasi pertanahan untuk mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan kegiatan IP4T (Ermawati 2018). Pelaksanaan IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun pada tahun 2018 ditambahkan unsur partisipatif yaitu dengan melibatkan kerjasama *stakeholder* terkait untuk melakukan pendataan dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), hingga potensi sengketa tanah.

Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 590/452/100/2017, Nomor B.1091/XI/2017, Nomor B/5422/XI/2017, Nomor B/2196/XI/2017, Nomor B.2078/0.5.46/XII/2017, Nomor 2117/BA.2-35.19/XI/2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif di Kabupaten Madiun. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun ini merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018. Kegiatan pendataan dan pemetaan di lapangan dilakukan oleh Tiga Pilar Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu Kepala Dusun (Kamituwo), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran Tiga Pilar Desa ini sangat penting karena menjadi motor penggerak dalam kegiatan IP4T ini.

Inovasi IP4T Partisipatif tersebut merupakan *pilot project* atau kegiatan percontohan dalam pendataan dan pemetaan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang selanjutnya dilaksanakan dan diterapkan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh desa di Kabupaten Madiun yang berjumlah 198 desa dan 8 kelurahan. Mengenai kendala pendanaan pelaksanaan IP4T, dapat diatasi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 198 desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk 8 kelurahan.

IP4T Partisipatif tersebut, mendorong pelaksanaan pendataan dan pemetaan satu desa lengkap di Kabupaten Madiun dapat terealisasi sekaligus menghasilkan manfaat maksimal untuk instansi yang berpartisipasi. Dalam Nugroho A, Suharno, dan Wahyuni (2019), Pemerintah Kabupaten Madiun mendukung IP4T Partisipatif karena dapat membantu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Madiun, dengan rincian berikut:

- 1) Dalam konteks *land values* atau penilaian tanah, Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (objektif, aktual, dan faktual);
- 2) Dalam konteks *land use* atau penatagunaan tanah, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara objektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun;
- 3) Dalam konteks *land development*, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun;

Selain itu, hasil IP4T Partisipatif dimanfaatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai peta kerja PTSL, sehingga dapat mendukung percepatan penyelesaian PTSL di Kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaan PTSL, setelah dilakukan penentuan lokasi PTSL, Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, dan jika belum tersedia maka menyiapkan peta lain yang dapat

digunakan sebagai peta kerja PTSL. Oleh karena itu, hasil pemetaan IP4T Partisipatif ini cocok untuk dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL dengan ketelitian berbasis bidang. Selain itu, hasil IP4T ini dianggap memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perlu diketahui tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T Partisipatif tahun 2018 terhadap Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun dan kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL di Kabupaten Madiun. Sehingga, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai IP4T Partisipatif tersebut dengan judul **“Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif dalam Rangka Pembuatan Peta Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Inovasi IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan *pilot project* dengan menambahkan unsur partisipatif yaitu melibatkan kerjasama *stakeholder* terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun termasuk pihak desa dalam pendataan dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). IP4T Partisipatif yang dilakukan oleh seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018. Kegiatan di lapangan dilakukan oleh Tiga Pilar Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu Kepala Dusun (Kamituwo), Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Salah satu hal penting yang harus diketahui dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif ini adalah kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T dengan Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini

dilakukan supaya dapat menghasilkan data dan peta P4T yang berkualitas dan berguna. Hasil IP4T Partisipatif yang tersedia dalam bentuk tekstual dan spasial dianalisis dengan menggunakan standar kualitas yaitu akurat, lengkap, mutakhir, konsisten dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan sebagai peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL di Kabupaten Madiun.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun terhadap Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018.
- b. Mengetahui kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dimanfaatkan untuk peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL di Kabupaten Madiun.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi khususnya tentang pelaksanaan IP4T Partisipatif dan evaluasi tahapannya terhadap petunjuk pelaksanaan IP4T Partisipatif, serta mengetahui kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL.

b. Secara sosial

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil IP4T Partisipatif untuk pembaruan data pertanahan desa.

c. Secara praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan IP4T Partisipatif sebagai *pilot project* yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun dan pemanfaatan data hasil IP4T Partisipatif sebagai peta kerja PTSL.

2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif dan peningkatan kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL sehingga mendukung percepatan PTSL.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah terutama pemerintah daerah yang turut bekerjasama melaksanakan IP4T Partisipatif dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan hasil IP4T Partisipatif untuk membantu pekerjaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat Peneliti ambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan IP4T Partisipatif terhadap Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun berdasarkan 3 desa/ kelurahan adalah sebagian besar kegiatan IP4T Partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Beberapa tahapan yang secara umum, tidak dapat dilaksanakan oleh tim IP4T atau pihak desa/kelurahan diantaranya adalah tidak dilaksanakannya pelatihan tim pelaksana yang bekerjasama dengan ISI, tidak terealisasinya pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi *World View 4* dengan ketelitian 0,3 m, dan tidak dilaksanakannya Pelaporan Triwulan oleh masing-masing desa/kelurahan.
2. Kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan mendapatkan jumlah poin yang termasuk dalam kategori 'Berkualitas'. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Hal tersebut menggambarkan tingkat keseriusan dari Tiga Pilar Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif di wilayah rural memang lebih besar. Selain itu, masyarakat di wilayah urban sebagian besar memiliki tingkat aktivitas yang tinggi sehingga partisipasi dalam kegiatan IP4T Partisipatif menjadi kurang maksimal. Ditambahkan lagi dengan kondisi di Kelurahan Mlilir, petugas yang melaksanakan pemetaan adalah ibu-ibu PKK yang kurang memahami lokasi dalam citra.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pelaksanaan IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan di Kabupaten Madiun, beberapa saran dari Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Tim IP4T dan Tiga Pilar Desa perlu lebih menekankan pentingnya kegiatan IP4T Partisipatif pada kegiatan penyuluhan, sehingga masyarakat memahami pentingnya kegiatan ini dan mendukung pelaksanaannya.
 - b. Tim IP4T Partisipatif perlu memaksimalkan pelatihan terhadap Tim Pelaksana sehingga Tiga Pilar Desa memahami secara mendalam tugas dan perannya dalam pendataan dan pemetaan P4T.
 - c. Tim IP4T perlu memperhatikan dan memikirkan dalam hal tindak lanjut dari pengelolaan hasil dari kegiatan ini. Terutama dalam hal digitasi peta P4T dalam bentuk *sofifile* atau *shp* sehingga dalam dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai instansi pemerintah maupun pihak desa.
2. Terkait kualitas data hasil IP4T Partisipatif, Tim Pelaksana IP4T Partisipatif perlu meningkatkan kesepahaman dalam pelaksanaan *entry* data P4T dalam file *excel* agar dapat mempermudah dalam pengolahan data oleh Tim IP4T. Selain itu, ketersediaan data IP4T perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan data PTSL secara lebih lengkap agar dapat digunakan secara langsung dalam pelaksanaan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrory, M dan Kartowagiran, B 2014, 'Evaluasi implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten Sleman', *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, vol. 2, no. 1, hlmn. 50-59.
- Adisasmita, R 2006, *Membangun desa partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afrizal, 2017, *Metode penelitian kualitatif*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Astuti, NOC 2018, 'Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto', Skripsi pada Program Studi Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Azwar, S 2004, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2019 Desa Banaran.
- Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 Kelurahan Wungu.
- Daniel, M Darmawati dan Nieldalina 2006, *PRA Participatory Rural Appraisal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Ermawati, R 2018, 'Wow, inovasi IP4T Partisipatif BPN Kabupaten Madiun jadi percontohan nasional', Solopos, 7 Maret 2018, dilihat pada 15 Januari 2020, <https://www.solopos.com/wow-inovasi-ip4t-partisipatif-bpn-kabupaten-madiun-jadi-percontohan-nasional-900808>
- Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2019 Kelurahan Mlilir
- Fisko, F 2015, 'Pentingnya peta desa', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 1, no. 1, hlm.69-73.
- Gunawan, H 2013, 'Implementasi pengendalian kualitas dengan menggunakan metode statistik pada Pabrik Cat CV X Surabaya', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol. 2, no.1, hlm. 1-20.
- Gunawan, I 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Halpis, AE 2016, 'Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kota Lubuklinggau Tahun 2014', Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka.

- Laporan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Kabupaten Madiun Tahun 2019.
- Lestari, IG 2015, Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 di perusahaan konstruksi. *Ganec Swara*, vol. 9, no. 1, hlm.121-126.
- Liliyani, P 2019, 'Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif guna mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Madiun', Skripsi pada Program Studi Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mayasari, WS 2017, 'Efektifitas pemetaan partisipatif dan studi tenurial untuk mempertegas aset ruang desa studi kasus: Ds. Sungai Batang-Kab. Ogan Komering Ilir'. *GEOMATIKA*, vol. 22, no 2, hlm.65-72.
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiati 2015, 'Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah absentee', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 1, no. 1, hlm. 59-68.
- Nugroho, A, Suharno dan Wahyuni, 2019, 'Participatory mapping: relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan. (Studi di Kabpaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)', *Himpunan Policy Brief Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia*, hlm. 170-175.
- Nurbiyati, T 2015, 'Evaluasi pengembangan sumber daya manusia: sebuah review', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, vol. 23, no. 1, hlm.52-63.
- Nurdiana, SR Handajani, L Alamsyah, 2016, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kota Mataram', *Jurnal Valid*, vol. 13, no. 1, hlm. 1-15.
- Priyanta, R 2019, 'Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Desa Blimbing Kidul dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu)', Skripsi pada Program Studi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setyawan, D Nugraha, AL dan Sudarsono, B 2018, 'Analisis potensi desa berbasis sistem informasi geografis (Studi Kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang)', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 7, no. 4, hlm. 1-7.

- Slamet, Y 1994, *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Subali, B 2010, *Penilaian, evaluasi dan remediasi pembelajaran biologi*, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syafrudin, LO 2017, 'Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kawasan Hutan Di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara', Skripsi pada Program Studi Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Syaifudin, YW Puspitasari, D dan Nugroho, MAF 2019, 'Penentuan jarak terpendek menggunakan metode dijkstra pada data spasial *openstreetmap* (Studi kasus: pada perusahaan pengantaran barang Wahana Logistik Kota Malang)'. *SMATIKA Jurnal*, vol. 9, no. 1, hlm. 45-50.
- Wicaksono, CT 2015, 'Potensi Pemetaan Kolaboratif dalam Mendukung Pendaftaran Tanah di Desa Tolokan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', Skripsi pada Program Studi Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Widoyoko, EP 2009, *Evaluasi program pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wijaksono, S 2013, 'Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, vol.4, no.1, hlm. 24-32.
- Yuli, P Machmud, B Subroto, MI Regina, Z Hilda, Y dan Widodo, E 2018, 'Analisis cluster hirarki dan pemetaan kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015', *Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan*, vol. 1 hlm. 279-282.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kesepakatan Bersama Nomor 590/452/100/2017, Nomor B.1091/XI/2017, Nomor B/5422/XI/2017, Nomor B/2196/XI/2017, Nomor B.2078/0.5.46/XII/2017, Nomor 2117/BA.2-35.19/XI/2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif di Kabupaten Madiun.

Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Tahun 2019 Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018.